

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM UPAYA MENEKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KELURAHAN SUMUR BATU KECAMATAN BANTAR GEBANG KOTA BEKASI

Oleh :

Widya Febriyani Tiffani¹, Mayasari², Maulana Rifai³

Widyatiffani16@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang^{1,2,3}

ABSTRAK

Keluarga Berencana (KB) merupakan program skala nasional untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu Negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, spiritual setiap penduduknya. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang. Tingginya jumlah penduduk dan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kelurahan Sumur Batu merupakan permasalahan utama yang sedang dihadapi saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan di temukan bahwa Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang belum sepenuhnya berjalan baik dan efektif. Seperti masih banyaknya masyarakat yang menolak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan haram atau bertentangan dengan agama (Islam), rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dilapangan serta kurangnya peningkatan sumber daya, mulai dari kurangnya jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kurangnya sarana dan prasarana kerja PLKB.

Kata Kunci: *Implementasi, Keluarga Berencana, Pertumbuhan Penduduk.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk Indonesia di Tahun 2019 mencapai 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini menimbulkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi hal ini menjadi sebuah kekuatan besar bagi Indonesia. Tetapi jika pertumbuhan penduduk yang tinggi dan

tidak dibatasi, akan berdampak negatif terhadap bidang sosial, ekonomi, maupun politik yang pada akhirnya akan menghambat kegiatan pembangunan nasional dan kondisi tersebut bisa menjadi beban besar bagi negara Indonesia. Semakin banyaknya jumlah penduduk semakin banyak pula masalah yang di hadapi oleh bangsa ini, masalah yang dihadapi beberapa negara berkembang pada saat ini adalah mengurangi jumlah kemiskinan.

Namun demikian kendala utama yang dihadapi hampir semuanya sama, yang umumnya bersumber pada permasalahan kependudukan. Mulai dari masih tingginya jumlah ibu melahirkan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi serta masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk, yang tidak sebanding dengan daya dukung lingkungan yang dapat mengakibatkan penumpukan penduduk. Namun pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan perogram Keluarga Berencana (KB) guna peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga, pengaturan kelahiran, untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Program keluarga berencana bertujuan untuk memenuhi permintaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesejahteraan Reproduksi yang berkualitas serta mengedalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Namun dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keluarga berencana, masih banyak masyarakat yang masih tidak percaya terhadap program pemerintah tersebut, selain itu juga partisipasi masyarakat yang kurang keikutsertaannya dalam pembangunan program ini dan rendahnya tingkat pendidikan membuat jalan dari suatu kebijakan ini menjadi terhambat, permasalahan lain juga ikut mempengaruhi tidak efektifnya kebijakan adalah persoalan peningkatan kualitas sumber daya, mulai dari kurangnya sarana dan prasarana kerja petugas.

Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas akan memperbaiki segala aspek kehidupan di masyarakat. Sejalannya dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
2. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
3. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
5. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Berikut adalah data Jumlah Penduduk dan data peserta Program Keluarga Berencana per-kelurahan yang ada di kecamatan Bantar Gebang yaitu, kelurahan Bantar Gebang, Kelurahan

Cikiwul, Kelurahan Ciketing Udik dan
Kelurahan Sumur Batu.

**Tabel. 1 Data Jumlah Penduduk dan Data Peserta KB di Kecamatan
Bantar Gebang Kota Bekasi**

Kelurahan	Jumlah Penduduk			Jumlah PUS			Jumlah Peserta KB		
	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019
1 Bantar Gebang	10.325	11.750	13.120	2.358	2.850	3.645	3.322	3.532	3.980
2 Ciketing Udik	8.250	9.439	9.985	1.790	2.065	2.870	2.564	2.778	3.586
3 Cikiwul	10.865	12.110	12.980	3.213	3.872	4.200	4.045	4.520	4.992
4 Sumur Batu	12.497	15.170	18.171	4.845	5.993	7.822	3.022	2.983	2.138

Sumber: Data, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan perbandingan peningkatan dan penurunan jumlah penduduk, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) serta jumlah peserta KB per-Kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi pada Tahun 2017-2019. Dimana pada tiga tahun terakhir ini jumlah penduduk dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) per-Kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang terus mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan Tiga Kelurahan lainnya Kelurahan Sumur Batu merupakan Kelurahan yang memiliki Jumlah Penduduk dan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang paling tinggi dan peningkatannya paling signifikan, namun tidak dengan jumlah peserta KB di Kelurahan Sumur Batu yang masih sangat rendah dibandingkan Tiga Kelurahan lainnya sehingga peneliti terfokus dan tertarik pada Kelurahan Sumur Batu sebagai tempat penelitian.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjelaskan terkait dengan Tingginya jumlah penduduk yang dialami oleh Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang ini yang mana dilatar belakangi oleh kurangnya tingkat partisipasi masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dalam mengikuti Program Keluarga Berencana yang mana salah satu penyebabnya yaitu masih tingginya jumlah keluarga pra-sejahtera dimana berdasarkan hasil sensus pada Tahun 2019 keluarga pra-sejahtera di Kelurahan Sumur Batu mencapai 4.127 KK, kemudian tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Sumur Batu yang masih sangat masih sangat rendah yang mana sekitar 4.022 anak putus sekolah yang kemudian hal itu mempengaruhi pada jalannya Prorgam KB di kelurahan Sumur Batu, selain itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi mencatat terkait dengan masih adanya sejumlah penduduk

dalam satu RW (Rukun Warga) di Kelurahan Sumur Batu yakni RW 02 yang hampir seluruh penduduknya masih menolak terhadap Program Keluarga Berencana dimana masyarakat di RW 02 masih menganggap ber-KB atau menggunakan alat kontrasepsi merupakan sesuatu yang dianggap haram dan bertentangan dengan agama (Islam), serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjelaskan terkait kurangnya peningkatan kualitas sumber daya manusia/ (Staff) yang mana hanya terdiri dari 4 orang anggota Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kelurahan Sumur Batu, serta masih kurangnya peningkatan sarana dan prasarana kerja petugas yang di gunakan pada saat penyuluhan di lapangan.

Berdasarkan data tabel di atas Kelurahan Sumur Batu memiliki kepadatan penduduk dan pasangan usia subur yang paling tinggi di bandingkan kelurahan lain dan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya maka dari itu pemerintah Kelurahan Sumur Batu terus berusaha menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan mengimplementasikan program Keluarga Berencana oleh Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana yang kemudian di eksekutor oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana/(PLKB) yang merupakan pengelola dan pelaksana Program KB Nasional di tingkat Desa/Kelurahan di Kelurahan Sumur Batu.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pihak PLKB terhadap masyarakat di Kelurahan Sumur Batu?
2. Apakah sumber daya manusia (Staff) ataupun fasilitas terkait dengan pelaksanaan Program

Keluarga Berencana yang ada di Kelurahan Sumur Batu sudah cukup memadai?

3. Bagaimana Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur Batu?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur Batu?

C. KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Dari berbagai kepustakaan, dapat diungkapkan bahwa “kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi” (Nugroho R.,2004;1-7).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik. Jadi, kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Tidak hanya sekedar hukum, tetapi kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut di tetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-undang, apakah menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden, termasuk peraturan daerah maka kebijakan

publik tersebut berubah menjadi hukum yang ditaati.

Carl J Federick (dalam Leo Agustino 2008:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Leo Agustino 2008:196) menjelaskan bahwa: “Implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Definisi lain juga dikemukakan oleh Menurut Lester dan Stewart (dalam

Agustino 2008:196) menyatakan bahwa: “Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan negara setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut”. Dalam Implementasi Kebijakan, terdapat beberapa model kebijakan, yaitu sebagai berikut: Teori George C. Edwards III (1980) dalam pandangan Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur birokrasi. Keempat variable tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut

dapat terwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor terpenting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek dari struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Kemudian Implementasi kebijakan publik model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier Model implementasi kebijakan publik yang di tawarkan oleh mereka disebut dengan *A framework for policy implementation analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah

kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

- a. Karakteristik masalah,
- b. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.
- c. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

3. Program Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur jumlah kelahiran anak, jarak anak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksinya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Adioetomo 2010:177). Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan yang masa esa. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat dan pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak yang ideal dengan menggunakan cara alat dan obat kontrasepsi Program keluarga berencana merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka upaya pengendalian pertumbuhan/ pengaturan kelahiran saja, serta diarahkan untuk membantu keluarga,

baik sebagai inividu, keluarga, anggota masyarakat, maupun warga negara, sehingga jika keluarga mampu merencanakan kehidupan keluarga dengan baik, maka akan dicapai keluarga berkualitas, dan akan dapat generasi yang baik pula. Ini berarti program keluarga berencana adalah Investasi Sumber Daya Manusia.

D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif merupakan metode dalam pencarian fakta status suatu obyek, suatu kondisi pada masa sekarang dengan interpretasi tepat, ataupun suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan di teliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Adapun pendekatan dari metode deskriptif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian sebagai instrumen yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan secara induktif dan penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sedarmayanti dan Syarifudin, 2002:33) adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Purposive Sampling dimana peneliti menuntukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Perencanaan dan

Pergerakan, Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Lima orang informan dari masyarakat.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan pembahasan hasil dari penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya Implementasi Program KB di masyarakat Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. Adapun teori yang menjadi rujukan dalam mendeskripsikan dan menganalisis adalah, menggunakan metode penelitian model implementasi milik George C. Edward III yang mengukur implementasi kebijakan menggunakan 4 faktor yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, berikut merupakan uraiannya:

1. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah program kebijakan yang pertama menurut Edward III (dalam Subarsono 2011:90-92) adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan Implementasi Program Keluarga Berencana ini dapat tersampaikan dan berjalan dengan baik. Dimana dalam penyampaiannyapun harus benar dan tepat agar masyarakat dapat memahami isi dari kebijakan Program Keluarga Berencana tersebut. Merujuk pada hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan menunjukkan adanya komunikasi yang terjadi pada PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dengan masyarakat di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Selain itu, kebijakan yang disampaikanpun harus

disampaikan dengan baik, jelas dan konsisten. Kebijakan harus di sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang tersampaikan menjadi jelas dan tepat sasaran, namun jika penyampaian tujuan dan sasarannya tidak tepat, maka besar kemungkinan akan terjadi sebuah penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu di butuhkan tiga hal penting dalam komunikasi yang pertama yakni:

a. **(Transmisi)/Penyampaian** yang baik, dimana menurut Edward III (dalam Subarsono 2011:90-92) jika transmisi itu baik maka akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Berkaitan dengan transmisi dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana KB di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang yang dilakukan oleh PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang berisi tentang bagaimana PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) memberi contoh, mempengaruhi, serta menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat dilingkungannya terutama di lingkungan Kelurahan Sumur Batu guna mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) di lapangan, dapat diketahui bahwa dari transmisi atau penyampaian informasi mengenai Program Keluarga Berencana prosesnya sendiri yaitu melalui metode penyuluhan atau konseling pada saat diadakannya posyandu, atau biasanya dilakukan jika sedang dilakukan pertemuan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan juga perkumpulan BKB (Bina Kelurga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia) dan juga dilakukan secara door to

door kerumah-rumah warga dengan memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait penggunaan alat kontrasepsi yang baik.

Disamping cara penyuluh melakukan komunikasi tentunya pesan yang disampaikan kepada masyarakat oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) harus memiliki muatan pesan yang baik dan tentunya bersifat persuasif. Persuasif sendiri bersifat seperti mengajak, inilah yang harus lebih di tekankan PLKB terhadap masyarakat, penekanan disini dimaksudkan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku dari masyarakat tetapi persuasif yang dilakukan harus secara halus, luwes dan yang mengandung sifat-sifat manusiawi sehingga mengakibatkan kesadaran dan kerelaan yang disertai perasaan senang sehingga masyarakat di Kelurahan Sumur Batu bisa merata keikutsertaanya dalam Program Keluarga Berencana.

Namun disamping itu PLKB masih menemukan adanya hambatan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Sumur Batu dimana kurang maksimalnya proses sosialisasi yang dilakukan secara Door to door ke setiap rumah warga yang kemudian mengakibatkan pada masyarakat yang tidak memahami secara benar manfaat serta efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi. Maka berdarakan hasil dari penelitian dimana masih ditemukan adanya keluhan dari masyarakat baik akseptor maupun non akseptor terkait dengan metode penyampaian komunikasi atau konseling yang masih belum bisa dikatakan baik yaitu konseling yang dilakukan secara door to door dimana konseling tersebut sudah sangat jarang dilakukan oleh pihak PLKB karena kurangnya jumlah anggota PLKB di

Kelurahan Sumur Batu sehingga berdampak pada masih banyaknya masyarakat yang memilih tidak menggunakan alat kontrasepsi karena kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh PLKB.

b. Kejelasan komunikasi, menurut Edward III (dalam Subarsono 2011:90-92) dimana kejelasan dalam memberikan informasi merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya kejelasan informasi dan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan masyarakat. Agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat terutama masyarakat Kelurahan Sumur Batu maka dalam tata cara teknis sendiri PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kelurahan Sumur Batu menggunakan beberapa cara yakni, PLKB sendiri menggunakan alat peraga seperti lembar balik atau KIE KIT yang cukup membantu peragaan dalam penyuluhan di masyarakat tentang alat kontrasepsi dan dimana PLKB memberikan informasi atau penyuluhan tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi, lalu adapun materi yang diberikan pada saat posyandu yaitu terkait informasi atau penyuluhan tentang KB kepada masyarakat yang memiliki bayi, balita dan juga ibu hamil, dimana penyuluhan tentang KB di informasikan kepada ibu hamil agar ketika ibu hamil sudah melahirkan di sarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi, agar setiap anak memiliki jarak lahir yang tepat, serta memberitahu bagaimana pentingnya menggunakan alat kontrasepsi dan memberitahu bagaimana penggunaan alat kontrasepsi yang baik, dan memberitahu apa saja jenis-jenis alat kontrasepsi untuk wanita dan untuk pria. Adapun beberapa hal yang dilakukan PLKB dalam kegiatan

penyuluhan di lapangan, diantaranya seperti pengenalan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, kontrol alat kontrasepsi bagi peserta KB-tetap dan beberapa kegiatan lain seperti konseling.

Namun sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas kurangnya jumlah anggota PLKB di Kelurahan Sumur Batu ini berdampak pada kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sehingga komunikasi terkait Program KB menjadi kurang jelas di terima oleh masyarakat, yang kemudian menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami betul Program Keluarga Berencana.

Dimana berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dimana terdapat sekitar 35% penduduk perempuan di Kelurahan Sumur Batu yang tidak menggunakan KB karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki tentang metode kontrasepsi yang ada, cara memasangnya, cara kerjanya kerugian, keuntungan dan kemungkinan munculnya efek samping yang ditimbulkan dari berbagai jenis alat kontrasepsi. Dimana salah satu penyebabnya karena kurangnya informasi secara detail yang diberikan PLKB sehingga masyarakat di Kelurahan Sumur Batu beranggapan bahwa menggunakan alat kontrasepsi merupakan hal yang tidak aman jika digunakan untuk jangka panjang. Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat Kelurahan Sumur Batu tentang alat kontrasepsi sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari PLKB dalam memberikan penyuluhan ataupun kurang maksimalnya konseling yang dilakukan secara door to door, namun masyarakat Kelurahan Sumur batu sendiri yang kurang memiliki inisiatif untuk menanyakan kepada PLKB dan lebih tertutup untuk hal

itu. Dimana sebagian masyarakat Kelurahan Sumur Batu juga lebih mempercayai rumor yang beredar diluar terkait hal negatif dalam penggunaan alat kontrasepsi dibandingkan untuk menanyakan kepada PLKB.

Selain itu peneliti juga memperoleh data yang didapat dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dimana tercatat sekitar 28% pria yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Dimana rendahnya tingkat partisipasi pria dalam keluarga berencana pada dasarnya tidak terlepas dari operasional program KB yang selama ini dilaksanakan mengarah hanya pada wanita sebagai sasaran. Demikian juga masalah penyediaan alat kontrasepsi yang hampir semuanya untuk wanita, sehingga terbentuk pola pikir dan mempunyai persepsi yang dominan yakni yang hamil dan melahirkan adalah wanita, maka wanitalah yang harus menggunakan alat kontrasepsi.

Hal itu bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor juga Selain dari faktor kurang maksimalnya komunikasi yang di berikan oleh PLKB, hal itu juga di pengaruhi oleh kondisi perekonomian di Kelurahan Sumur Batu masih sangat rendah dan memiliki jumlah keluarga pra-sejahtera yang cukup tinggi yakni mencapai 4.127 KK (Sumber: DPPKB), yang kemudian berdapampak pada rendahnya tingkat pendidikan di Kelurahan Sumur Batu. Dimana jumlah penduduk di Kelurahan Sumur Batu yang tidak tamat SD masih sangat tinggi yakni mencapai 4.022 orang, serta yang hanya tamat SD mencapai 2.643 orang (Sumbe: DPPKB). Maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Sumur Batu masih sangat rendah fakta ini mengindikasi bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak dapat merasakan

pendidikan yang layak didalam kehidupan mereka terutama masyarakat golongan keluarga pra-sejahtera yang kemudian akan mempengaruhi pada pola pemikiran dan juga partisipasi mereka dalam keikutsertaanya di program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur Batu.

Berdasarkan hasil dari penelitian dimana pihak PLKB masih menemukan beberapa kendala lain yang dihadapi pada saat melaksanakan tugasnya dilapangan, seperti aspek keagamaan yang di pandang berbanding terbalik dengan Program KB, seperti di kelurahan sumur batu sendiri masih terdapat sejumlah penduduk dalam satu RW yakni RW 02 yang warganya masih beranggapan bahwa program keluarga berencana atau menggunakan alat kontrasepsi itu haram dan bertentangan dengan agama (Islam Salafi). Aliran Syalafiyah mengklaim kelompoknya menjalankan syariat Islam secara “murni” sesuai dengan syariat Nabi Muhammad dimana mereka menolak Program KB dengan beberapa argumen diantaranya seperti halnya anjuran untuk memperbanyak anak dimana ayat Al-Qur’an dan juga dalil lain dari hadist Nabi yang dimaknai justru menentang dari program pembatasan kelahiran, Selain itu doktrin “rezeki di tangan Allah” yang membuat mereka tidak khawatir jika memiliki banyak anak, hukum kodratullah dimana yang pertama sebuah pandangan tradisional bahwasannya seorang manuisa menjalin hubungan dalam rumah tangga atau sebuah perkawinan secara kodrati adalah untuk memperoleh sebuah keturunan, kemudian berkaitan dengan 2 alat kontrasepsi yang metode kerjanya di anggap menyalahi kodrat yaitu Vasektomi dan Tubektomi karena kedua cara kontrasepsi ini menjadikan seorang

perempuan atau laki-laki tidak akan memiliki anak lagi dengan permanen.

c. Konsistensi, Menurut Edward III (dalam Subarsono 2011:90-92) dalam mengkomunikasikan suatu perintah konsistensi sangat diperlukan, suatu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus konsisten atau berkesinambungan, agar kebijakan yang dijalankan tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan serta masyarakat. Dalam Implementasi Program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur Batu berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh PLKB yakni dengan memberikan penyuluhan dalam berbagai perkumpulan di masyarakat seperti di Posyandu, perkumpulan BKB (Bina Kelurga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia) dan juga Pertemuan PKK. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kelurahan Sumur Batu terkait bagaimana konsistensi dalam memberikan penyuluhan di masyarakat Kelurahan Sumur Batu, dimana masih belum sepenuhnya konsisten dilakukan oleh pihak PLKB, karena PLKB masih terkendala dengan jumlah anggotanya yang sedikit yakni hanya terdiri dari Empat orang anggota PLKB.

Maka dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan mengenai konsistensi dalam pemberian informasi Program KB di masyarakat Kelurahan Sumur Batu masih belum konsisten dan belum rutin dilakukan oleh PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), baik dalam kegiatan Posyandu ataupun dalam berbagai kumpulan lainnya di masyarakat karena masih terkendala dengan jumlah PLKBnya yang sedikit yakni hanya terdapat 4 orang anggota

PLKB, serta sejauh ini masyarakat Kelurahan Sumur Batu masih kurang keikutsertaannya didalam penyuluhan, karena kurangnya partisipasi untuk ikut dalam penyuluhan.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III (dalam Subarsono 2011:90-92) Sumber daya merupakan faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan sebuah program karena suatu kebijakan sangat memerlukan dukungan sumber daya. Sumber daya tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas yang akan di jelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia, Sumber daya manusia dalam suatu pelaksanaan program kebijakan merupakan hal yang sangat penting dan paling mempengaruhi karena tanpa adanya ketersediaan staff yang berkualitas maka sebuah program akan berjalan dengan lambat. Sumber daya (staff) yang dimaksud dalam pelaksana kebijakan Implementasi Program Keluarga Berencana disini adalah PLKB, (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), yang memiliki peran paling penting dan yang menjadi eksekutor dalam setiap kegiatan program keluarga berencana baik di tingkat desa ataupun kelurahan, oleh karenanya PLKB harus memiliki kesigapan dalam melakukan kegiatannya dilapangan. Di Kelurahan Sumur Batu sendiri terdapat Empat orang anggota PLKB diantaranya, PLKB PNS 1 orang, PLKB Non PNS 2 orang, serta PLKB UPTD 1 orang.

Dalam hal sumber daya manusia terkait dengan pelaksanaan Program KB Jumlah PLKB di Kelurahan Sumur Batu sejauh ini masih sangat kurang karena hanya terdiri dari 4 orang anggota PLKB yang mana jumlah ini sangat tidak ideal

dibanding dengan jumlah wilayah yang harus di garap yakni 12 RW di Kelurahan Sumur Batu. Yang mana idealnya 1 PLKB hanya memegang 1 sampai 2 RW saja. Kelangkaan jumlah PLKB tersebut disebabkan oleh beragam faktor yaitu seperti pensiun, mutasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke SKPD lain serta sosialisasi kebutuhan PLKB yang kurang. Dampak kekurangan PLKB membuat perkembangan Program KB di Kelurahan Sumur Batu kurang berjalan dengan baik, pasalnya PLKB adalah ujung tombak kesuksesan KB, lantaran PLKB lah yang bersentuhan langsung dengan para peserta dilapangan, tidak idealnya jumlah PLKB menjadi salah satu penyebab rendahnya penerapan Program KB dikelurahan Sumur Batu yang mana kemudian berdampak pada tingginya jumlah penduduk di Kelurahan Sumur Batu pada tiga Tahun terakhir ini.

b. Sumber Daya Non Manusia (Fasilitas atau Sarana Prasarana), Menurut Edward III (dalam Subarsono 2011:90-92) mengatakan bahwa sumber daya non manusia yakni meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana ataupun prasarana dalam setiap pelaksanaan kebijakan sangat berperan penting karena fasilitas merupakan faktor pendukung yang menjamin keberlangsungan dari suatu pelaksanaan kebijakan tanpa adanya dukungan fasilitas dan kurangnya anggaran yang memadai program tidak akan berjalan efektif dan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Di Kelurahan Sumur Batu sendiri terdapat fasilitas khusus yang digunakan untuk kegiatan penyuluhan oleh PLKB yaitu balai KB atau balai penyuluhan dimana sejauh ini gedung balai yang di sediakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat melakukan kegiatan

penyuluhan, rapat atau pembinaan kader terbilang masih belum memadai karena tempatnya sendiri tidak terlalu luas jika untuk menampung masyarakat Kelurahan Sumur Batu. Kelengkapan lain juga masih sangat kurang seperti meja, kursi dan alat peraga KB untuk digunakan saat penyuluhan serta minimnya komputer atau laptop untuk digunakan PLKB melakukan pendataan, dan PLKB sendiri hanya difasilitasi satu laptop untuk mendata masyarakat ataupun untuk tugas lainnya, serta hanya di berikan fasilitas satu motor untuk kepentingan PLKB di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang digunakan oleh PLKB dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Implementasi Program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur Batu belum cukup memadai dan menunjang kegiatan Program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur Batu.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Menurut Edward III (dalam Subarsono 2011:90-92) disposisi merupakan sikap atau karakteristik dari pelaksana kebijakan seperti sikap positif serta komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya agar implementasi kebijakan dapat di wujudkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tepat. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang disampaikan oleh PLKB di Kelurahan Sumur Batu, bahwa bersikap baik dan juga profesionalisme merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh pada setiap klien yang diberikan pelayanan. Selain itu PLKB juga sangat mendukung penuh terkait pelaksanaan program Keluarga Berencana ini salah satunya melalui mekanisme pengajuan permintaan alat kontrasepsi dari PLKB ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Bidang Keluarga Berencana untuk dimintai persetujuannya dengan cara melampirkan

permintaan dari PLKB serta melampirkan daftar akseptor, yang kemudian pendistribusian alat kontrasepsi ke PLKB dengan melampirkan dokumen serah terima barang yang tembusannya diberikan ke Bidang Keluarga Berencana, lalu setelah alat kontrasepsi itu di terima oleh PLKB, PLKB langsung menyalurkannya ke puskesmas.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa sikap atau karakteristik dari PLKB dalam melaksanakan kebijakan Program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur Batu sudah cukup baik karena berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di masyarakat, dimana masyarakat belum pernah mengeluhkan terkait sikap PLKB yang tidak baik.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward (dalam Subarsono 2011:90-92) menjelaskan bahwa struktur birokrasi merupakan norma-norma, karakteristik serta pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang yang memiliki hubungan potensial maupun nyata dalam menjalankan suatu kebijakan. Aspek dalam struktur birokrasi sendiri melingkupi dua hal yakni mekanisme dalam struktur birokrasi itu sendiri atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman oleh setiap implementor dalam bertindak atau menjalankan tugasnya dilapangan agar dalam melaksanakan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan yang dituju. Berikut merupakan prosedur pelayanan KB atau Standart Operasional Prosedur (SOP) PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi:

- a. PLKB melakukan penyuluhan kepada masyarakat

- b. Masyarakat dikumpulkan sesuai dengan jadwal penyuluhan yang sudah di tetapkan
- c. Dilakukan konseling awal (Pra Pelayanan) “SATU TUJU” (Sapa, Salam, Tanya, Uraikan, Bantu, Jelaskan, Kunjungan) kepada akseptor atau calon akseptor
- d. Pendampingan ke klinik atau puskes, kemudian akseptor akan dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh petugas medis
- e. Pendampingan rujukan
- f. Pendampingan tindakan pelayanan di Rumah Sakit
- g. Kemudian akseptor diberikan pelayanan KB yang sesuai dengan keinginan dan kecocokan yang digunakan oleh akseptor
- h. Kemudian setelah pelayanan akseptor diberikan koseling akhir tentang perawatan pasca penggunaan alat kontrasepsi.

Berdasarkan data di atas menunjukkan Prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dari PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kelurahan Sumur Batu yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat di ketahui terkait pelaksanaan pelayanan Program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang, sebagaimana yang di sampaikan oleh PLKB yang mengacu pada Standar Operasioanal Prosedur (SOP), dan juga rencana program kerja yang sudah di tentukan sebelumnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan Implementasi Program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur Batu sudah cukup baik jika dilihat dari aspek Standar Operasional Prosedur

(SOP) nya. Artinya jika dengan sudah lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Berencana maka diharapkan dalam pelaksanaannya dilapangan menjadi lebih konsisten.

Kemudian aspek kedua dalam struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yakni fragmentasi menurut Edward III (dalam Subarsono 2011:90-92) fragmentsai merupakan penyebaran pertanggungjawaban suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi untuk melaksanakan kebijakan pada pelaksanaan implementasi Program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur Batu. Dimana dalam melaksanakan program pemerintah ini melibatkan banyak pihak diantaranya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), kader, puskesmas, Rumah Sakit, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tentunya PLKB itu sendiri. Kemudian dalam kegiatan kerja dilapangan dimana PLKB mempunyai peran penting sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam menggerakkan masyarakat yang berkedudukan ditingkat desa/kelurahan terutama di Kelurahan Sumur Batu dengan berbagai pihak lainnya dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

“Dimana PLKB dituntut harus bekerja secara sistematis, terencana dengan mekanisme kerja operasional yang harmonis dengan para tokoh masyarakat dan juga tokoh agama dan mitra kerja lainnya”(Dini Indriani 2019:1). Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat terkait fragmentasi dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur Batu dimana telah terjadi koordinasi antara Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (DPPKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kader, puskesmas, Rumah Sakit, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Namun untuk pelaksanaannya dilapangan belum sepenuhnya berjalan efektif meskipun sudah dikoordinasikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing tokoh formal maupun informal karena selain dari kurangnya jumlah PLKB, juga masih kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh tokoh agama dan juga tokoh masyarakat kepada masyarakat Kelurahan Sumur Batu sehingga PLKB kurang mendapatkan dukungan terkait pengimplementasian Program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur batu.

Sebagaimana penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan terkait dengan Fragmentasi kebijakan Implementasi Program KB di Kelurahan Sumur Batu yang mana sudah sesuai dengan Peran, Tugas, serta Koordinasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Maka dalam pelaksanaannya dilapangan diharapkan dapat berjalan lebih baik lagi.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dilapangan maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi
 - a. (Transmisi)/Penyampaian yang baik, metode penyampaian komunikasi atau konseling masih belum bisa dikatakan baik yaitu konseling yang dilakukan secara door to door dimana konseling tersebut sudah sangat jarang dilakukan oleh pihak PLKB karena kurangnya jumlah anggota PLKB di Kelurahan Sumur Batu sehingga berdampak pada masih banyaknya masyarakat yang

- memilih tidak menggunakan alat kontrasepsi karena kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh PLKB.
- b. Kejelasan komunikasi, kurangnya jumlah anggota PLKB di Kelurahan Sumur Batu ini berdampak pada kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sehingga komunikasi terkait Program KB menjadi kurang jelas di terima oleh masyarakat, yang kemudian menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami betul Program Keluarga Berencana.
 - c. Konsistensi, konsistensi dalam memberikan informasi Program KB yang dilakukan oleh PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) kepada masyarakat Kelurahan Sumur Batu masih belum konsisten dan belum rutin dilakukan oleh PLKB, baik dalam kegiatan Posyandu ataupun dalam berbagai kumpulan lainnya di masyarakat.
2. Sumber Daya
- a. Sumber Daya manusia, dalam hal sumber daya manusia terkait dengan pelaksanaan Program KB dimana Jumlah PLKB di Kelurahan Sumur Batu sejauh ini masih sangat kurang karena hanya terdiri dari 4 orang anggota PLKB yang mana jumlah ini sangat tidak ideal jika dibandingkan dengan jumlah wilayahnya yang harus di garap yakni 12 RW di Kelurahan Sumur Batu.
 - b. Sumber Daya Fasilitas, kondisi fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Berencana masih belum memadai. Seperti kondisi balai penyuluhan KB yang tidak terlalu luas, kurangnya meja dan kursi yang digunakan masyarakat di balai, serta minimnya fasilitas computer, laptop serta motor yang di gunakan oleh PLKB melakukan kegiatannya dilapangan.
3. Disposisi (Sikap Pelaksana Kebijakan), sikap atau karakteristik dari PLKB dalam melaksanakan kebijakan Program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur Batu sudah cukup baik karena berdasarkan hasil wawancara dari PLKB dan juga masyarakat, dimana masyarakat belum pernah mengeluhkan terkait sikap PLKB yang tidak baik, begitupun PLKB yang selalu berusaha bersikap profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya.
4. Struktur Birokrasi
- a. Standar Operasional Prosedur, dalam menjalankan tugasnya PLKB yang mengacu pada Standar Operasioanal Prosedur (SOP), dan juga rencana program kerja yang sudah di tentukan sebelumnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan Implementasi Program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur Batu sudah cukup baik.
 - b. Fragmentasi, fragmentasi antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kader, puskesmas, Rumah Sakit,

tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kelurahan Sumur Batu sudah sesuai dengan peran, tugas, serta koordinasi yang mana telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Program Keluarga Berencana di Desa Sirnabaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Adminitrasi Negara*. Vol4, No1.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung; CV. Alfabeta.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo. Yogyakarta. 2007

Drs. AG. Subarsono, M. SI., MA. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori & Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Edwards III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, Congressional Quartely Press, Washington.

Mazmanian, Daniel A. dan Sabatier , Paul A. (1983), *Implementation and public policy*, scott, foresman and company, new jersey, chapter 1-2.

Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:Gramedia

Jurnal:

Dini Indriani. 2019. Optimalisasi Kerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan

Muhadhofa Triana Husna. 2015. *Jurnal: Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati*.

Niken Septihandini. 2018. *Jurnal: Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pedurungan*.

Bagus Pratama Suwardono. 2019. *Jurnal: Gambaran Rendahnya Keikutsertaan Akseptor KB di Kabupaten Bangkalan*.

Peraturan Perundang-undangan:

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang No.52 Tahun 2009 Pasal (1) Tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.